



PEMERINTAH
KABUPATEN
JOMBANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Jombang menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Jombang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat dalam kegiatan pengawasan sehingga mendukung kinerja Inspektorat mewujudkan pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 30 Januari 2026

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670105 199212 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	17
1.4. Isu Strategis.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n.....	20
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.....	29
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	29
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.	32
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.	34
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.	35
3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya.....	36
3.2. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Inovasi dan Penghargaan	39
4.3. Upaya Perbaikan.....	39
LAMPIRAN.....	41
1. Perjanjian Kinerja.....	41
2. Penetapan IKU.....	41
3. KKPT.....	41
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	41
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	41

6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	41
7. Pengukuran Kinerja	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Melaksanakan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga setiap perangkat daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran strategis yang didukung melalui Program-program pengawasan yang diampu oleh Inspektorat baik berupa Program Tusi yang terdiri atas Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Program Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi maupun Program Pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Jombang. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dipergunakan untuk perbaikan perencanaan guna peningkatan kinerja.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Jombang, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan Inspektorat Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian pada pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, dijelaskan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang terdiri dari:


- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang berkoordinasi dengan:
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset. Dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;

- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan.

Bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang



Sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok masing-masing jabatan tersebut tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- g. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- k. Pengelolaan aset;

- l. Pengelolaan kearsipan;
- m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- o. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Inspektorat;
- p. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- q. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

Adapun Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset, yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Inspektorat;

- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Inspektorat;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dalam melaksanakan kebijakan di bidang investigasi serta penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang investigasi;
- b. Mengawal pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi pengaduan masyarakat melalui surat pengaduan maupun online;
- e. Pelaksanaan Audit Investigasi;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
- g. Penanganan *Whistle Blower System* dan Benturan Kepentingan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan Satgas Pemberantasan Pungutan Liar;
- i. Penanganan pengendalian Gratifikasi, monitoring *Media Center for Prevention* (MCP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- j. Mengoordinasikan Verifikasi LHKASN;
- k. Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang Investigasi;
- m. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang Investigasi; dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dalam melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengawasan internal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset;
- b. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB dan SAKIP) di bidang keuangan dan aset;
- c. Reviu Laporan Keuangan;
- d. Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA, PPAS, Rencana Kerja Anggaran);
- e. Reviu Penyerapan Anggaran;
- f. Reviu Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB);
- g. Reviu kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD;

- h. Pelaksanaan *Stock Opname* Kas dan Persediaan;
- i. Pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- j. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang keuangan dan aset;
- k. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang keuangan dan aset; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dalam melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan;
- b. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB, dan SAKIP) dibidang Pembangunan;
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah;
- d. Reviu dana DAK;
- e. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- g. Reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- h. Reviu informasi teknologi pengadaan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan probity audit;
- j. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik/Belanja;
- k. Perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan;
- l. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang pembangunan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dalam melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB, dan SAKIP) dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/APBDesa;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Reviu Kajian Akademis Pembentukan Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan *Quality Assurance* Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- g. Koordinasi Pemeriksaan Indisipliner Aparatur Sipil Negara;
- h. Pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- i. Pengawasan atas hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
- j. Pengawasan atas dana BOS;
- k. Pengawasan perizinan dan non perizinan;
- l. Pengawasan pelayanan publik;
- m. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- n. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan

Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah melakukan kegiatan pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu sesuai

dengan bidangnya. Dalam menjalankan tugas pokok, Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan reviu dan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Kertas Kerja Pengawasan;
- b. Mengendalikan, memimpin, melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, sidak dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* serta pelayanan publik;
- c. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi (ZI, PMPRB dan SAKIP) di Bidang Pengawasan;
- d. Melaksanakan Audit Investigasi;
- e. Melaksanakan verifikasi LHKASN;
- f. Pelaksanaan evaluasi Pengendalian Gratifikasi, monitoring *Media Center for Prevention* (MCP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- g. Pelaksanaan telaah *Whistle Blower System* dan Benturan Kepentingan;
- h. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi;
- i. Pelaksanaan reviu dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- j. Pemantauan, koordinasi dan mengklarifikasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya mengenai Sumberdaya manusia dan aset/modal merupakan unsur dinamisator yang penting dalam suatu organisasi.

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut :

- a. PNS : 70 orang
- b. P3K : 1 orang
- c. P3K Paruh Waktu : 2 orang

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	6	3	-	13
2	III	1	13	4	11	29
3	II	-	-	2	26	28
4	I	-	-	-	-	0
JUMLAH						70

Sumber : Data Januari 2026

Dari tabel 1.1 diatas tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat golongan dari personil Inspektorat yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 29 orang (41,43% dari seluruh PNS).

Sumber Daya Aparatur Inspektorat berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana S1/D-IV	31
3	Diploma III	27
No	Pendidikan	Jumlah
4	SMA (Sederajat)	1
5	SMP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
JUMLAH		70

Sumber : Data Januari 2026

Dari tabel 2.2 diatas tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat pendidikan dari personil Inspektorat yang terbanyak adalah Sarjana S1/D-IV, sebanyak 31 orang (44,28% dari seluruh PNS).

Sumber Daya Aparatur Inspektorat berdasarkan jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	6
	Inspektur (Eselon II)	1
	Sekretaris (Eselon III)	0
	Inspektur Pembantu Bidang (Eselon III)	4
	Kasubag (Eselon IV)	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	59
	Auditor Ahli Madya	5
	Auditor Ahli Muda	14
	Auditor Ahli Pertama	12
	Auditor Pelaksana	25
	P2UPD	3
	Perencana Ahli Muda	1
3.	Jabatan Fungsional Umum	4

Sumber : Data Januari 2026

Dari tabel 2.3 diatas tersebut dapat diketahui, bahwa jabatan dari personil Inspektorat yang terbanyak adalah jabatan fungsional sebanyak 59 orang dengan jumlah jabatan fungsional tertentu terbanyak adalah Auditor Pelaksana sebanyak 25 orang (35,72% dari seluruh PNS).

Sumber Daya Aset / Modal

Dalam melaksanakan kinerja perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Berikut disajikan Klasifikasi Aset/ Modal Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang :

Tabel 1.4. Klasifikasi Aset / Modal maupun Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang

No.	Nama /Jenis Barang	Jumlah Tersedia	Satuan	Keterangan	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik	1	0
2	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1	Unit	Baik	1	0
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Unit	Baik	2	0
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Baik	1	0
5	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Unit	Baik	2	1
6	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	Baik	1	0
7	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	Unit	Baik	1	0
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Unit	Baik	1	0
9	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	Baik	1	0
10	Pagar Permanen	1	Unit	Baik	1	0
11	Penunjang Taman dll	1	Unit	Baik	1	0
12	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	Unit	Baik	2	0

13	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	Unit	Baik	1	0
14	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1	Unit	Baik	1	0
15	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Unit	Baik	1	0
16	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1	Unit	Baik	1	0
17	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	Unit	Baik	15	4
18	Sepeda Motor	10	Unit	Baik	10	0
19	A.C. Split	13	Unit	Baik	13	0
20	A.C. Window	23	Unit	Baik	23	0
21	Alat Khusus Keamanan Lainnya (CCTV)	18	Unit	Baik	18	0
22	alat laboratorium proses industri lainnya (dst)	4	Unit	Baik	1	0
23	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4	Unit	Baik	14	10
24	alat ukur universal lainnya (dst)	1	Unit	Baik	1	0
25	Camera Conference	5	Unit	Baik	5	0

26	Dispenser	2	Unit	Baik	4	2
27	Facsimile	1	Unit	Baik	1	0
28	Filing Cabinet Besi	21	Unit	Baik	21	0
29	Meja 1/2 Biro	2	Unit	Baik	2	0
30	Meja Kerja Kayu	28	Unit	Baik	28	0
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	1	0
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Baik	2	0
33	Meja Rapat	6	Unit	Baik	6	0
34	Meja Resepsionis	3	Unit	Baik	3	0
35	Meubeleur lainnya	2	Unit	Baik	2	0
36	Sofa	4	Unit	Baik	4	0
37	Kursi Besi/Metal	16	Unit	Baik	66	50
38	Kursi Biasa	32	Unit	Baik	32	0
39	Kursi Kayu	3	Unit	Baik	3	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	1	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik	6	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik	1	0
43	Kursi Putar	10	Unit	Baik	30	20
44	Kursi Rapat	67	Unit	Baik	67	0

45	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2	Unit	Baik	2	0
46	Lemari Besi/Metal	6	Unit	Baik	6	0
47	Lemari Kayu	8	Unit	Baik	8	0
48	Rak Besi	23	Unit	Baik	23	0
49	Rak Kayu	13	Unit	Baik	13	0
50	Lap Top	70	Unit	Baik	75	5
51	Note Book	11	Unit	Baik	11	0
52	P.C Unit	14	Unit	Baik	14	0
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	Unit	Baik	77	10
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Unit	Baik	16	0
55	Server	2	Unit	Baik	2	0
56	Layar Film/Projector	12	Unit	Baik	12	0
57	Televisi	6	Unit	Baik	6	0
58	Pompa Air	2	Unit	Baik	2	0
59	Portable Generating Set	1	Unit	Baik	1	0
	Rata-rata	568			667	102

Sumber : Data Inspektorat, Januari 2026

Selain sarana dan prasarana tersebut, terdapat sarana yang mendukung pengelolaan pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi :

1. Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Dan Laporan Hasil Pengawasan (SiPatuh)
2. Aplikasi E-Audit
3. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPP)
4. Kegiatan E-Klinik Konsultasi
5. E-Klinik Gratifikasi

1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Di dalam Manajemen Pemerintah terdapat 4 (empat) pilar komponen manajemen Pemerintahan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain yaitu: unsur Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (actuating) dan Pengawasan (Controlling) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari komponen pelaksana pemerintahan yang mempunyai Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance).

Dalam menyusun program kerja pengawasan tahunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang diterbitkan setiap awal tahun. Adapun Peraturan yang mendasari kegiatan pengawasan Tahun 2025 yaitu Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 1.7. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Belum terdapat mekanisme evaluasi kinerja secara berkala dan menyeluruh atas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dan OPD Belum Memadai
	Rendahnya Implementasi Pengelolaan Risiko di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	-	-	-	-	
	Perencanaan Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko yang memadai	-	-	-	-	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Inspektorat masih berpredikat BAIK	-	-	-	-	Optimalisasi Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan
	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memiliki standar yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, batasan dan hal lain sebagai panduan pelaksanaan pengawasan	-	-	-	-	
	Kegiatan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik	-	-	-	-	
	Nilai tambah yang dirasakan oleh Auditi atas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tidak secara langsung diukur untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	-	

Mendasar pada hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat serta analisis atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diambil benang merah isu- isu strategis pada Inspektorat sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dan OPD Belum Memadai
2. Optimalisasi Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka menghadapi Isu-isu strategis diatas, Inspektorat perlu melakukan beberapa upaya penanganan melalui beberapa program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah; dan
- c. Program Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

Setiap program memiliki indikator sebagai tolak ukur keberhasilan. Dan setiap program didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaannya. Secara lebih rinci program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator capaiannya akan diterangkan pada pada bab selanjutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Indikator Tujuan/ Sasaran Inspektorat Tahun 2025 mengalami perubahan , selama periode triwulan I sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan dan target kinerja masih mengikuti dokumen Rencana Strategis- Rencana Pembangunan Daerah (Renstra- RPD) Tahun 2024-2026, yang merupakan kelanjutan dari program dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu mulai triwulan IV, pelaksanaan kegiatan dan target kinerja disesuaikan dengan Renstra Tahun 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029, yang menandai penyesuaian indikator, sasaran dan target sesuai dengan visi misi Kepala Daerah baru.

Perubahan terjadi mulai dari Tujuan Perangkat Daerah dan indikatornya serta Sasaran Perangkat Daerah dan indikatornya. Penjelasan lebih lanjut pada sub berikut ini.

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Pada awal Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Jombang mengampu 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang
Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Mewujudkan Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1. Maturitas SPIP
			2. Kapabilitas APIP
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3. Nilai Evaluasi AKIP OPD

Sumber : Data diolah

Dari data di atas selanjutnya dipaparkan Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa Inspektur mengampu Sasaran Perangkat Daerah dengan target sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)
		Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai A (82)

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Sasaran pertama “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel”, indikator sasarannya adalah Maturitas SPIP dengan target 3,2 dan Kapabilitas APIP dengan target 3,1. Adapun penilaian kedua indikator tersebut diterbitkan oleh BPKP setiap tahunnya. Penetapan target menggunakan dasar capaian tahun sebelumnya dimana capaian Maturitas SPIP Tahun 2024 sebesar 3,157 sedangkan capaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 sebesar 3,1.

Target Maturitas SPIP dipasang 3,2 dengan asumsi perbaikan atas komponen-komponen yang dinilai dapat dinaikan. Sedangkan Target Kapabilitas APIP dipasang 3,1 dengan asumsi bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang mulai tahun 2021 tidak pernah mengalami kenaikan dari nilai 3,00

Sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD” dengan indikator sasarannya adalah Nilai Evaluasi AKIP OPD dengan target sebesar 82 dengan asumsi penilaian evaluasi AKIP Tahun 2024 belum terbit saat penentuan target sehingga yang dipakai dasar adalah Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2023 sebesar 81,59.

Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-Perubahan) Tahun 2025, tujuan dan sasaran tersebut diseleraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025-2029, dengan 1 (satu) tujuan dan 5 sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Jombang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,158
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01
1.2	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,158
1.3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1
1.4	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,914
1.5	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,185

Sumber : PK Perubahan Inspektorat Tahun 2025

- Tujuan yang ditetapkan, yaitu Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi. Tujuan ini sesuai dengan arahan Inmen Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan ini didukung dengan indikator Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target 3,518. Target ini ditetapkan dengan dasar capaian Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 sebesar 3,157. Skor ini merupakan skor integrasi dari 3 (tiga) nilai yaitu SPIP, MRI dan IEPK dan didukung oleh Kapabilitas APIP. Selanjutnya, tujuan ini terdiri atas 5 (lima) Sasaran yaitu :

- Sasaran pertama, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, merupakan sasaran yang mengukur pengelolaan birokrasi di Inspektorat yang indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sistem penilaian instansi perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan tata kelola, kualitas pelayanan

publik, dan efektivitas birokrasi. Formulasi atas indeks berdasarkan atas hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dinilai oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kabupaten setiap Tahunnya atas Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Komponen Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dasar penetapan target sebesar 80,01 didasarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 77 dalam kategori BB dengan predikat Sangat Baik. Inspektorat memakai dasar minimal untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi tercapai dengan kategori A dengan predikat Memuaskan yaitu 80,01

- Sasaran kedua, yaitu Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan sasaran yang mengukur pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Nilai Maturitas SPIP adalah Nilai kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Formulasi Nilai Maturitas SPIP yaitu Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Nilai Maturitas SPIP. Sumber data indikator ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

- Sasaran Ketiga, yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP, merupakan sasaran yang mengukur Kapabilitas APIP Inspektorat dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Nilai atas kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Formulasi indikator ini melalui Penilaian BPKP atas Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun. Sumber data indikator ini Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP.

- Sasaran Keempat, yaitu Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas, merupakan sasaran yang

mengukur penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah dalam hal ini seluruh OPD. Sasaran ini diukur menggunakan indikator Indeks Manajemen Risiko atau disebut Management Risk Indeks (MRI). Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah dan organisasi untuk menilai kualitas, efektivitas, dan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam mencapai tujuan. Penilaian ini mencakup struktur, proses (identifikasi hingga pemantauan), dan budaya sadar risiko. MRI sering digunakan untuk menilai kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, SDM) dan hasil pengendalian risiko (SPIP). Formulasinya diperoleh dari hasil Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Indeks Manajemen Risiko dengan sumber laporan berupa Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada poin MRI.

- Sasaran Kelima, yaitu Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi, merupakan sasaran yang mengukur efektifitas pengendalian korupsi di suatu daerah dengan menggunakan Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK). IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) adalah kerangka pengukuran kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam organisasi. IEPK menajamkan strategi pengawasan dengan menilai pengelolaan risiko korupsi, pencegahan fraud, dan perbaikan sistem pengendalian. Sesuai, IEPK penting untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi, yang sering diukur melalui dokumen teknis. Formulasinya melalui Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan sumber data bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada poin IEPK.

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Dalam sub ini menguraikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun n+1, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum dalam rancangan Renja/RKA tahun n+1 dan perubahan organisasi. Deskripsikan mulai dari formulasi, sumber data, dan penanggung jawab data hingga dasar penetapan targetnya jika terdapat perubahan dari tahun sebelumnya, jika tidak cukup berikan keterangan sesuai tahun sebelumnya.

Berdasar Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2026 1 (satu) tujuan dan 5 sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja n+1
Inspektorat Kabupaten Jombang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,158
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84,46
1.2	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,158
1.3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2,00
1.4	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,914
1.5	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,815

- Tujuan yang ditetapkan, yaitu Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi. Tujuan ini sesuai dengan arahan Inmen Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan ini didukung dengan indikator Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target 3,518. Target ini ditetapkan dengan dasar BPKP tidak melakukan evaluasi Maturitas SPIP pada Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 sehingga Inspektorat menggunakan hasil evaluasi Tahun 2024. Skor ini merupakan skor integrasi dari 3 (tiga) nilai yaitu SPIP, MRI dan IEPK dan didukung oleh Kapabilitas APIP. Selanjutnya, tujuan ini terdiri atas 5 (lima) Sasaran yaitu :

- Sasaran pertama, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, merupakan sasaran yang mengukur pengelolaan birokrasi di Inspektorat yang indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sistem penilaian instansi

perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas birokrasi. Formulasi atas indeks berdasarkan atas hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dinilai oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kabupaten setiap Tahunnya atas Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Komponen Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dasar penetapan target sebesar 84,46 didasarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,45 dalam kategori A dengan predikat Memuaskan. Target ini meningkat dibandingkan rencana target dalam Renstra Tahu 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 sebesar 80,02

- Sasaran kedua, yaitu Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan sasaran yang mengukur pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Nilai Maturitas SPIP adalah Nilai kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Formulasi Nilai Maturitas SPIP yaitu Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Nilai Maturitas SPIP. Sumber data indikator ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Target yang dipakai sebesar 3,158 sama dengan Tahun 2025 dengan asumsi BPKP tidak melakukan evaluasi Maturitas SPIP pada Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 sehingga menggunakan hasil evaluasi Tahun 2024.

- Sasaran Ketiga, yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP, merupakan sasaran yang mengukur Kapabilitas APIP Inspektorat dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Nilai atas kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Formulasi indikator ini melalui Penilaian BPKP atas Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun. Sumber data indikator ini Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP. Target

yang dipakai sebesar 2,00 yang lebih rendah dari target yang ditetapkan di Renstra TA. 2025-2029 serta Renja TA. 2026 dengan asumsi BPKP merubah komponen penilaian Kapabilitas APIP secara makro sehingga target yang dipergunakan adalah target minimal Level 2 untuk Kapabilitas APIP yang mungkin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dengan menggunakan penilaian baru yang dilaksanakan oleh BPKP.

- Sasaran Keempat, yaitu Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas, merupakan sasaran yang mengukur penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah dalam hal ini seluruh OPD. Sasaran ini diukur menggunakan indikator Indeks Manajemen Risiko atau disebut Management Risk Indeks (MRI). Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah dan organisasi untuk menilai kualitas, efektivitas, dan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam mencapai tujuan. Penilaian ini mencakup struktur, proses (identifikasi hingga pemantauan), dan budaya sadar risiko. MRI sering digunakan untuk menilai kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, SDM) dan hasil pengendalian risiko (SPIP). Formulasinya diperoleh dari hasil Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Indeks Manajemen Risiko dengan sumber laporan berupa Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada poin MRI. Target yang dipakai sebesar 2,914 sama dengan Tahun 2025 dengan asumsi BPKP tidak melakukan evaluasi Maturitas SPIP yang di dalamnya terdapat penilaian MRI Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 sehingga menggunakan hasil evaluasi Tahun 2024.

- Sasaran Kelima, yaitu Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi, merupakan sasaran yang mengukur efektifitas pengendalian korupsi di suatu daerah dengan menggunakan Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK). IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi) adalah kerangka pengukuran kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam organisasi. IEPK menajamkan strategi pengawasan dengan menilai pengelolaan risiko korupsi, pencegahan fraud, dan perbaikan sistem pengendalian. Sesuai, IEPK penting untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi, yang sering diukur melalui dokumen teknis. Formulasinya

melalui Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun pada poin Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan sumber data bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada poin IEPK. Target yang dipakai sebesar 2,815 sama dengan Tahun 2025 dengan asumsi BPKP tidak melakukan evaluasi Maturitas SPIP yang di dalamnya terdapat penilaian IEPK Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 sehingga menggunakan hasil evaluasi Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi dapat dijelaskan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (di atasnya)

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun n

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025									
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI		BB							
INTERPRETASI		Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI DARI NILAI AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK	ACTION
1	TERWUJUDNYA MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH TERINTEGRASI	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Skor	3,158	3,157	99,97%	10%	89,97%	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	80,01	84,45	105,55%	10%	94,99%	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,158	3,157	99,97%	10%	89,97%	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Nilai	3,1	3,1	100,00%	10%	90,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Meningkatnya nilai efektifitas pengendalian korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,185	2,514	110,00%	10%	99,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Terwujudnya Penerapan Manajemen resiko di lingkup Pemerintah Daerah yang berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,914	2,913	99,97%	10%	89,97%	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL CAPAIAN								553,9%	
RATA-RATA CAPAIAN								92,32%	
PREDIKAT PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI								BAIK	

Dari tabel data di atas, sesuai dengan hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2025 mencapai 92,32% atau dianggap Baik (Berhasil).

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,158	3,157	99,97%
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01	84,45	105,55%
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	3,158	3,157	99,97%

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1	3,1	100%
4.	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,914	2,913	99,97%
5.	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,185	2,184	99,96%

- Tujuan: Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target sebesar 3,158. Realisasi yang dicapai adalah 3,157, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,97%. Capaian ini diperoleh dari Tahun 2024 karena Tahun 2025 BPKP tidak melaksanakan penilaian Maturitas SPIP Terintegritas sehingga nilai yang dipergunakan adalah hasil penilaian Tahun 2024.

- Sasaran 1: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB PD) memiliki target 80,01 dengan realisasi 84,45, sehingga tingkat capaian mencapai 105,55%. Hasil ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah.

- Sasaran 2 : Meningkatkan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Nilai Maturitas SPIP memiliki target 3,158 dengan realisasi 3,157, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,97%. Hasil ini

menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal pemda sudah terdokumentasi dan dikomunikasikan, serta diterapkan secara memadai.

- Sasaran 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator Nilai Kapabilitas APIP memiliki target 3,1 dengan realisasi 3,1 sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan fungsi pengawasan internal telah mencapai level 3 (Integrated) yang artinya bahwa Kinerja APIP telah sesuai standar, proses terdokumentasi, mampu memberikan rekomendasi berkualitas.

- Sasaran 4 : Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) memiliki target 2,914 dengan realisasi 2,913 sehingga capaian kinerjanya 99,97%. Hal ini menandakan bahwa penerapan manajemen risiko di organisasi tersebut berada pada tingkat "Risk Aware" (Sadar Risiko) atau Basic. Organisasi sudah memiliki pemahaman dasar bahwa aktivitas mereka memiliki risiko, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses bisnis.

- Sasaran 5 : Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi

Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memiliki target 2,815 dengan realisasi 2,814 sehingga capaian kinerjanya 99,96%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kematangan atau efektivitas upaya pencegahan dan penanganan korupsi di suatu instansi/daerah berada pada tahap "Berkembang" atau "Terdefinisi. IEPK Level 2 berarti upaya pengendalian korupsi sudah mulai terdefinisi dengan baik namun belum diterapkan secara terintegrasi dan konsisten di seluruh organisasi

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023	TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025
I	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,241	3,157	3,157
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77	80,09	84,45
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,241	3,157	3,157
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,1	3,1
4.	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	N/A	N/A	2,914
5.	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	N/A	N/A	2,814

- Tujuan: Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target sebesar 3,158. Realisasi yang dicapai adalah 3,157, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,97%. Capaian ini diperoleh dari Tahun 2024 karena Tahun 2025 BPKP tidak melaksanakan penilaian Maturitas SPIP Terintegritas sehingga nilai yang dipergunakan adalah hasil penilaian Tahun 2024.
- Sasaran 1: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB PD) memiliki target 80,01 dengan realisasi 84,45, sehingga tingkat capaian mencapai 105,55%. Hasil ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Nilai Maturitas SPIP memiliki target 3,158 dengan realisasi 3,157, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,97%. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal pemda sudah terdokumentasi dan dikomunikasikan, serta diterapkan secara memadai.

- Sasaran 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator Nilai Kapabilitas APIP memiliki target 3,1 dengan realisasi 3,1 sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan fungsi pengawasan internal telah mencapai level 3 (Integrated) yang artinya bahwa Kinerja APIP telah sesuai standar, proses terdokumentasi, mampu memberikan rekomendasi berkualitas.

- Sasaran 4 : Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) memiliki target 2,914 dengan realisasi 2,913 sehingga capaian kinerjanya 99,97%. Hal ini menandakan bahwa penerapan manajemen risiko di organisasi tersebut berada pada tingkat "Risk Aware" (Sadar Risiko) atau Basic. Organisasi sudah memiliki pemahaman dasar bahwa aktivitas mereka memiliki risiko, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses bisnis.

- Sasaran 5 : Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi

Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memiliki target 2,815 dengan realisasi 2,814 sehingga capaian kinerjanya

99,96%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kematangan atau efektivitas upaya pencegahan dan penanganan korupsi di suatu instansi/daerah berada pada tahap "Berkembang" atau "Terdefinisi. IEPK Level 2 berarti upaya pengendalian korupsi sudah mulai terdefinisi dengan baik namun belum diterapkan secara terintegrasi dan konsisten di seluruh organisasi

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET akhir RPJMD 2025-2029	REALISASI PK-P 2025	TINGKAT KEMAJUAN (%)
I	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,161	3,157	99,87
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,05	84,45	105,5%
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,161	3,1547	99,87
3.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Nilai Kapabilitas APiP	3,104	3,1	99,87
4.	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,918	2,914	99,86
5.	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,819	2.814	99,82

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan yang positif terhadap target akhir RPJMD 2025–2029. Dua sasaran strategis telah berada sangat dekat dengan target akhir, bahkan satu sasaran telah melampaui target. Sementara itu, capaian tujuan utama masih memerlukan

percepatan dan penguatan kebijakan agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	REALISASI JOMBANG 2025	REALISASI JAWA TIMUR 2025	REALISASI NASIONAL 2025
I	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,157	Belum Konfirmasi	N/A
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84,45	Belum Konfirmasi	N/A
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,1547	Belum Konfirmasi	N/A
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1	Belum Konfirmasi	N/A
4.	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,914	Belum Konfirmasi	N/A
5.	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.814	Belum Konfirmasi	N/A

Walaupun tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung, capaian reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan sangat baik dan berada pada kategori tinggi. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, keberadaan data pembanding akan sangat penting untuk menilai daya saing dan posisi kinerja Kabupaten Jombang di tingkat yang lebih luas

3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya

Deskripsikan seluruh strategi konkret yang telah dilakukan perangkat daerah dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran, SDM, ataupun Aset. Jelaskan kebijakan/strategi umum perangkat daerah terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk setiap sasaran.

a. Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	105,5%	16.328.878.292	15.378.091.848	94.18%
Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	99,87%	1.971.157.999	1.957.820.349	99.32%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	99,87%	67.956.500	67.956.500	100%
Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	99,86%	84.878.250	80.571.409	94.93%
Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	99,82%	311.637.150	270.068.689	86,67%

Bandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran, uraikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran untuk setiap sasaran, misalnya strategi optimalisasi anggaran perjalanan dinas yang lebih selektif, penyediaan ATK memperhatikan digitalisasi perkantoran yang dilakukan, penyediaan mamin rapat yang lebih efisien melalui penyelenggaraan rapat daring atau penggunaan tumbler, inovasi pendanaan kegiatan dari sumber dana non APBD, dan lain-lain.

b. Efisiensi SDM

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
92,32%	82	70	85,37%

Kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisa Beban Kerja pemenuhan kebutuhan pegawai seharusnya sebanyak 65 orang Auditor, 7 orang pejabat struktural dan 10 Jabatan Fungsional Umum. Sampai dengan 31 Desember

2024 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 70 orang, sehingga persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yaitu total jumlah pegawai yang ada (70 orang) dibandingkan kebutuhan

pegawai (82) diperoleh sebesar 85,37%. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai dengan predikat Baik (Berhasil) pada semua indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yg mencapai 100%.

c. Efisiensi Aset

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
92,32%	568	667	85,16%

Berdasar data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 568 unit, dengan

kebutuhan sarpras sejumlah 667 unit sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar 85,16%.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.971.157.999	Rp1.957.820.349	94.18%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 464.471.900	Rp 418.596.598	99.32%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.328.878.292	Rp15.378.091.848	90.12%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran dari 3 (tiga) program yang diampu Inspektorat Kabupaten Jombang sebesar 94,78%. Dapat disimpulkan bahwa sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 bahwa capaian realisasi kinerja utama, kinerja program dan anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang dianggap pada kategori Baik (Berhasil)

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebesar 92,32% (Sesuai Penilaian Kinerja Organisasi). Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Inspektorat Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi dana P-APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 18.764.508.191 dan terealisasi sebesar Rp. 17.754.508.793 atau mencapai 94,78%.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang telah berada pada Baik (Berhasil) yaitu 92,32% (Sesuai Penilaian Kinerja Organisasi)

4.2. Inovasi dan Penghargaan

Inspektorat Kabupaten Jombang terus melakukan berbagai upaya penguatan kinerja melalui inovasi tata kelola pemerintahan terutama di Bidang Pengawasan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi SiPatuh (Sistem Informasi Pengelolaan Tindak Lanjut dan Laporan Hasil Pengawasan) yang bisa diakses melalui web. Aplikasi ini berupaya memudahhi segala informasi terkait Pengawasan dan Tindak Lanjutnya agar lebih mudah diakses kedepannya.

4.3. Upaya Perbaikan

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 dilakukan upaya perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Terkait penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP, Inspektorat Kabupaten Jombang telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk merumuskan indikator tujuan sasaran hingga kegiatan yang mendukung kinerja sasaran pemda untuk 5 (lima) tahun kedepan.

2. Terkait penurunan penilaian struktur dan proses pada Maturitas SPIP, Inspektorat telah mengupayakan pemantauan berkelanjutan terkait risiko-risiko di tiap perangkat daerah melalui kegiatan evaluasi.
3. Terkait penurunan penilain pencapaian tujuan pada Maturitas SPIP, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini adalah berupaya mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK kepada perangkat daerah/ pihak terkait pemenuhannya.
4. Terkait rekomendasi pada Evaluasi SAKIP Inspektorat mengenai perencanaan di Inspektorat, maka untuk kedepannya diupayakan melibatkan seluruh pegawai terkait penjaringan ide/masukan, penjelasan Definisi Operasional yang detail serta penetapan indikator sasaran kinerja perangkat daerah. Pada awal tahun ini masih melibatkan seluruh pejabat struktural, pengendali teknis dan ketua tim dari Jabfung Auditor.
5. Akan dilakukan evaluasi mengenai mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.
6. Telah direncanakan pelaksanaan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya pada tahun 2025 pada tribulan 2.
7. Hasil evaluasi akuntabilitas akan dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi atas tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun-tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat tercapai

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Penetapan IKU**
- 3. KKPT**
- 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
- 5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja**
- 6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi**
- 7. Pengukuran Kinerja**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.7.2.6/761/415.15/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WARSUBI, SH., M.Si**
Jabatan : **Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 26 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

Pihak Pertama
Inspektur
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH.,
M.Si.
NIP 196701051992121001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,158
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01
1.2	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,158
1.3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1
1.4	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2,914
1.5	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,185

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.971.157.999,-	APBD Kabupaten Jombang
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 464.471.900,-	APBD Kabupaten Jombang
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.16.328.878.292,-	APBD Kabupaten Jombang
		Rp. 18.764.508.191,-	

Jombang, 26 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

Pihak Pertama
Inspektur
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH.,
M.Si.
NIP 196701051992121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	Laporan Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP
		Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP	Laporan Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penilaian atas evaluasi aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Jombang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Jombang
3	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Perhitungan jumlah perangkat daerah yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah	Persentase jumlah perangkat daerah yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah	Laporan Persentase jumlah perangkat daerah yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah dalam satu tahun
		Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP A dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang	Persentase jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP A dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam 1 tahun	jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP A dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam 1 tahun

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Perhitungan jumlah perangkat daerah yang memperoleh peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang	Perhitungan jumlah perangkat daerah yang memperoleh peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam 1 tahun	Perhitungan jumlah perangkat daerah yang memperoleh peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam 1 tahun
5	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur Inspektorat dalam 1 Tahun	Capaian Kinerja Aparatur Inspektorat dalam 1 Tahun dibandingkan capaian jumlah pegawai dikalikan 100%	Surat Keputusan Bupati Jombang tentang Penilaian Kinerja OPD

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

Nama : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.
 NIP : 19670105 199212 1 001
 Jabatan : Inspektur Kabupaten Jombang
 Tugas pokok : Membantu Bupati dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
 Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Indikator Kinerja Utama / Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/ Dasar Penetapan																				
1	Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,2)	<p>Penilaian maturitas SPIP adalah evaluasi yang dilakukan oleh pembina (dalam hal ini oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur) setelah dilakukan evaluasi internal untuk maturitas SPIP.</p> <p>Tahun 2023 Inspektorat mampu mempertahankan Maturitas SPIP Level III dengan Nilai Maturitas SPIP meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,084 sehingga tahun 2023 menjadi 3,241. Pada Tahun 2023 penilaian menggunakan Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.</p> <p>Dengan hasil penilaian Tahun 2023 sbb. :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Fokus Penilaian</th> <th>Hasil Penilaian Mandiri</th> <th>Hasil Evaluasi</th> <th>Naik/ (Turun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Maturitas Penyelenggaraan SPIP</td> <td>4,1423</td> <td>3,241</td> <td>-0,9013</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajemen Risiko Indeks</td> <td>4,228</td> <td>2,913</td> <td>-1,315</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</td> <td>4,57</td> <td>2,81</td> <td>-1,76</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)	1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,1423	3,241	-0,9013	2	Manajemen Risiko Indeks	4,228	2,913	-1,315	3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	4,57	2,81	-1,76
No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)																						
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,1423	3,241	-0,9013																						
2	Manajemen Risiko Indeks	4,228	2,913	-1,315																						
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	4,57	2,81	-1,76																						

Pada tahun 2024 Inspektorat kembali menetapkan Maturitas SPIP Level III karena adanya kebijakan pemerintah pusat melalui BPKP agar setiap tahun dilaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP dengan cara perhitungan baru (new SPIP) dan diharapkan semua kabupaten/kota bisa mencapai Level III.

Penetapan target Level III (3,241) dengan memperhatikan saran/rekomendasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu :

1) Penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan. Hal ini disebabkan :

- a) Sebagian besar sasaran program dan kegiatan belum menggambarkan substansi program dan kegiatan
- b) Penetapan indikator kinerja sasaran pemda, sasaran OPD, program ataupun kegiatan belum didukung dengan pertimbangan yang terukur bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai
- c) Terdapat indikator yang tidak cukup untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan
- d) Terdapat penetapan target sasaran level pemda dan perangkat daerah belum mempertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya
- e) Terdapat target sub kegiatan yang tidak mendukung target perencanaan level di atasnya.

2) Penurunan pada hasil penilaian Struktur dan Proses

Penurunan hasil penilaian Struktur dan Proses dilakukan terhadap parameter MRI dan IEPK. Perbaikan tersebut terkait dengan beberapa sub unsur SPIP yaitu :

- a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- b) Kepemimpinan yang kondusif
- c) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- d) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- e) Analisis Risiko
- f) Informasi yang Relevan
- g) Pemantauan Berkelanjutan
- h) Evaluasi Terpisah

3) Penurunan pada Penilaian Pencapaian Tujuan, yaitu :

- a) Pada Penilaian Pencapaian Tujuan Efektifitas dan Efisiensi dilakukan penurunan terhadap capaian Outcome dan Output
- b) Pada Penilaian Pencapaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan terdapat temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 Tahun terakhir

Untuk meningkatkan level maturitas SPIP maka unsur yang harus ditingkatkan pada tahun 2024 yaitu pada unsur Penetapan Tujuan yang menurun di tahun 2023 sbb :

NO	UNSUR	HASIL PENILAIAN		
		TINGKAT MATURITAS	BOBOT	SKOR
1	Penetapan Tujuan	3,62	40%	1,450
2	Struktur dan Proses	2,999	30%	0,900

						<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Pencapaian Tujuan</td> <td>3,00</td> <td>30%</td> <td>0,900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>3,250</td> </tr> </table>	3	Pencapaian Tujuan	3,00	30%	0,900	Jumlah				3,250																																								
3	Pencapaian Tujuan	3,00	30%	0,900																																																				
Jumlah				3,250																																																				
2	Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level 3	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,1)	<p>Kapabilitas APIP adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pembina APIP terhadap capaian level yang telah dicapai setelah dilakukan self assessment oleh unit kerja (Inspektorat).</p> <p>Sesuai dengan Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019 -2024 diinstruksikan agar semua APIP minimal bisa mencapai Level III dan penilaian dilakukan setiap tahun melalui aplikasi IACM. Hal ini kemudian dituangkan dalam RPJMN bahwa APIP harus mencapai Level III.</p> <p>Adapun capaian Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2023 sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Elemen</th> <th>Level</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</td> <td>3</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Praktik Profesional</td> <td>3</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akuntabilitas Manajemen Kinerja</td> <td>3</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Budaya dan Hubungan Organisasi</td> <td>3</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Struktur Tata Kelola</td> <td>3</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Peran dan Layanan</td> <td>3</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Simpulan Entitas</td> <td>3</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada tahun 2024 Inspektorat kembali menetapkan Kapabilitas APIP Level III karena adanya kebijakan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019 – 2024 sebagaimana info sebelumnya.</p> <p>Penetapan target Level III (3,1) dengan memperhatikan saran/rekomendasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan kepada Bupati Jombang perlunya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern; Melakukan self assessment atas kinerja APIP dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Jombang; Menginstruksikan kepada para Irban untuk: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan audit ketaatan atas area-area yang berisiko tinggi terjadinya fraud/penyimpangan seperti perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan audit ketaatan atas program-program strategis pemda maupun OPD; Melaksanakan audit kinerja atas program strategis pemda yang diampu beberapa OPD yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko serta pengendalian organisasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah; Mendorong efektivitas pengelolaan risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD melalui kegiatan fasilitasi/bimtek/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis Pemda dan register risiko OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan sebagai dasar penyusunan PKPT <p>Untuk meningkatkan level kapabilitas APIP maka elemen yang harus ditingkatkan pada tahun 2024 yaitu pada Elemen Peran dan Layanan sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">Elemen</th> <th colspan="2">HASIL PENILAIAN MANDIRI</th> </tr> <tr> <th>SKOR</th> <th>LEVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengelolaan SDM</td> <td>0,54</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Elemen	Level	Skor	Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)				1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	2.	Praktik Profesional	3	0,54	3.	Akuntabilitas Manajemen Kinerja	3	0,18	4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)				6.	Peran dan Layanan	3	1,20	Simpulan Entitas		3	3,00	NO	Elemen	HASIL PENILAIAN MANDIRI		SKOR	LEVEL	1	Pengelolaan SDM	0,54	3
No	Elemen	Level	Skor																																																					
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)																																																								
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54																																																					
2.	Praktik Profesional	3	0,54																																																					
3.	Akuntabilitas Manajemen Kinerja	3	0,18																																																					
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18																																																					
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36																																																					
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)																																																								
6.	Peran dan Layanan	3	1,20																																																					
Simpulan Entitas		3	3,00																																																					
NO	Elemen	HASIL PENILAIAN MANDIRI																																																						
		SKOR	LEVEL																																																					
1	Pengelolaan SDM	0,54	3																																																					


						<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Praktik Profesional</td> <td>0,540</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja</td> <td>0,276</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Budaya dan Hubungan Organisasi</td> <td>0,18</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Struktur Tata Kelola</td> <td>0,36</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Peran dan Layanan</td> <td>1,20</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Simpulan Entitas</td> <td>3,10</td> <td></td> </tr> </table> <p>Diharapkan dengan upaya peningkatan pada Elemen Peran dan Layanan akan dapat meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2024.</p>	2	Praktik Profesional	0,540	3	3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,276	3	4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	5	Struktur Tata Kelola	0,36	3	6	Peran dan Layanan	1,20	3	Simpulan Entitas		3,10																																
2	Praktik Profesional	0,540	3																																																										
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,276	3																																																										
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3																																																										
5	Struktur Tata Kelola	0,36	3																																																										
6	Peran dan Layanan	1,20	3																																																										
Simpulan Entitas		3,10																																																											
4	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai A (82)	Nilai A (82,53)	Nilai A (82,75)	<p>Berdasar Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2023 sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Nilai Hasil Evaluasi</th> <th>% Capaian (Bobot)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>26,41</td> <td>88,04</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> <td>24,32</td> <td>81,07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>13,39</td> <td>89,29</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>25%</td> <td>18,41</td> <td>73,63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td>82,53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi capaian target tahun sebelumnya, hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan serta memberikan narasi cara pencapaian target yang telah dipasang dengan memberikan narasi keterhubungan mulai dari subkegiatan sampai dengan sasaran OPD. Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra tidak hanya monitoring pada program dan kegiatan, melainkan juga pada target kinerja, dan adanya bukti nyata tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan serta menyajikan hambatan dan rekomendasi penyelesaiannya. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya <p>Berdasar data di atas, oleh karena itu pada tahun 2024 pada komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Kinerja akan diupayakan agar lebih baik dan bisa menaikan target mencapai 82,75. Adapun perhitungan penetapan target Nilai SAKIP Tahun 2024 adalah sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Nilai Hasil Evaluasi</th> <th>% Capaian (Bobot)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>26,535</td> <td>88,45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> <td>24,321</td> <td>81,07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>13,394</td> <td>89,29</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>25%</td> <td>18,500</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	81,07	3	Pelaporan Kinerja	15%	13,39	89,29	4	Evaluasi Kinerja	25%	18,41	73,63	Total		100%	82,53		No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	1	Perencanaan Kinerja	30%	26,535	88,45	2	Pengukuran Kinerja	30%	24,321	81,07	3	Pelaporan Kinerja	15%	13,394	89,29	4	Evaluasi Kinerja	25%	18,500	74
No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)																																																									
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04																																																									
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	81,07																																																									
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,39	89,29																																																									
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,41	73,63																																																									
Total		100%	82,53																																																										
No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)																																																									
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,535	88,45																																																									
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,321	81,07																																																									
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,394	89,29																																																									
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,500	74																																																									

						Total	100%	82,750		
5	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	5,66%	5,66%	11,32%	Berdasar capaian sebesar 100% pada Tahun 2024, diketahui bahwa realisasi target 5,66% dari total OPD berarti sekitar 3 OPD dianggap memenuhi kriteria Maturitas SPIP Level 3. Oleh karena itu pada Tahun 2025, target ditingkatkan untuk 6 OPD berikutnya, sehingga target yang dipasang adalah 11,32% dari total OPD se Kabupaten Jombang				
6.	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	45,28%	35,9%	45,28%	Berdasar capaian sebesar 79,28% pada Tahun 2024, dengan realisasi target 35,9% dari jumlah OPD berarti sekitar 18 OPD yang mendapat Nilai SAKIP A. Sesuai data di atas, tampak bahwa target Tahun 2024 tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penilaian SAKIP yang berubah dengan tambahan survey lapangan. Berdasar penjelasan di atas, maka Inspektorat Kabupaten Jombang kembali menetapkan target sebesar 45,28% dengan asumsi OPD bisa mempersiapkan diri untuk peilaian SAKIP Tahun 2025 dengan lebih baik.				
7.	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	30,77%	43,4%	61,53%	Berdasar capaian sebesar 141,05% pada Tahun 2024, dengan realisasi 43,4% dari jumlah OPD berarti sekitar 23 OPD yang nilai Reformasi Birokrasinya meningkat. Sesuai data di atas, maka pada tahun 2025 target ditingkatkan sebesar 61,53% atau sekitar 32 OPD pada Tahun 2025 dengan asumsi OPD dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam mengelola indikator-indikator penilaian Reformasi Birokrasi				
8	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Berdasar capaian 100% pada Tahun 2024, maka Inspektorat kembali mentargetkan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur sebesar 100% pada Tahun 2025. Hal ini dikarenakan indikator ini mengampu semua aktivitas rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mana aktivitas tersebut rutin dilaksanakan dalam upaya mendukung program-program tuisi di Inspektorat. Sehingga diharapkan capaiannya tetap baik karena rutin dilaksanakan.				

Pejabat Penilai Kinerja/ Atasan Langsung
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,


AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197207101998031010

Jombang, 07 Januari 2025
 Pemilik Kinerja/ Pegawai ybs
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196701051992121001

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H.,M.Si.	1	NAMA	WARSUBI	
2	NIP	196701051992121001	2	NIP	-	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG		
4	JABATAN	Inspektur Kabupaten Jombang	4	JABATAN	Bupati	
5	UNIT KERJA	Inspektorat	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
UTAMA						
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)		Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)		11.32%	Penerima Layanan
			Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A		45,28%	Penguatan Internal
2	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)		Persentase PD yang nilai RBnya meningkat		61.54%	Penerima Layanan
3	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)		Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat		100%	Penguatan Internal
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)		Nilai Evaluasi AKIP OPD		82.3%	Penguatan Internal
5	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)		Kapabilitas APIP		3.15	Penguatan Internal
			Maturitas SPIP		3.2	Penerima Layanan
TAMBAHAN						
PERILAKU KERJA						
1	Berorientasi Pelayanan					

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi
7	Kolaboratif	

PERILAKU KERJA

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Pegawai yang Dinilai

ABDUL MADJID NINDYAGUNG , S.H.,M.Si.
196701051992121001

Jombang, 10 Juli 2025
Pejabat Penilai Kinerja

WARSUBI

-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Perangkat Komputer
2.	Peraturan Perundang-undangan
3.	Alat Tulis Kantor
4.	Kendaraan Dinas Roda 4
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Melaporkan hasil pengawasan pemerintah daerah kepada Bupati
KONSEKUENSI	
1.	Jika tercapai akan diusulkan untuk promosi jabatan
2.	Jika tidak tercapai akan diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pegawai yang Dinilai

Jombang, 10 Juli 2025
Pejabat Penilai Kinerja

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H.,M.Si.
196701051992121001

WARSUBI
-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1 NAMA : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
 2 NIP : 19670105 199212 1 001
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda / (IV/c)
 4 JABATAN : Inspektur
 5 UNIT KERJA : Inspektorat Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
	Tugas Utama									
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	1 Melaksanakan koordinasi Maturitas SPIP Tribunal 1	1 Kegiatan	1 Melaksanakan koordinasi Maturitas SPIP Tribunal 2	1 Kegiatan	Mengevaluasi penugasan asistansi dan pengawasan implementasi pengelolaan manajemen risiko OPD (23 OPD) gel 1.	1 dokumen	1 Mengevaluasi penugasan asistansi dan pengawasan implementasi pengelolaan manajemen risiko OPD (30 OPD) gel 2	1 dokumen
							Mengevaluasi laporan hasil kegiatan pencegahan dan pendeteksian fraud melalui penugasan pengawasan maupun asistansi	1 dokumen	Mengevaluasi laporan hasil kegiatan pencegahan dan pendeteksian fraud melalui penugasan pengawasan maupun asistansi	1 dokumen
							Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Bagor terkait kesesuaian dan ketepatan substansi sasaran, indikator dan target kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan	1 laporan	Mengevaluasi atas kesesuaian penetapan sasaran, indikator dan target kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan	1 laporan
		Kapabilitas APIP	2 Melaksanakan koordinasi Kapabilitas APIP tribunal 1	1 Kegiatan	2 Melaksanakan koordinasi Kapabilitas APIP tribunal 2	1 Kegiatan	Mengevaluasi pelaksanaan anggaran APIP sd tb 2 untuk perbaikan perencanaan pengawasan dan asistansi tahun n+1	1 laporan	2 Mengevaluasi penganggaran perencanaan pengawasan dan asistansi	1 laporan
							Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pemenuhan kapabilitas APIP	1 laporan	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pemenuhan kapabilitas APIP	1 laporan
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	1 Melaksanakan koordinasi Tim SAKIP Inspektorat Tribunal 1	1 Kegiatan	1 Melaksanakan koordinasi Tim SAKIP Inspektorat Tribunal 2	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Tribunal 3	1 laporan	3 Melaksanakan koordinasi Tim SAKIP Inspektorat Tribunal 4	1 laporan
							Mengevaluasi implementasi mekanisme reward punishment	1 laporan		
							Mengevaluasi hasil sosialisasi SAKIP internal terkait keterhubungan dalam penyusunan dokumen kinerja antara atasan dan bawahan	1 laporan	Mengevaluasi pelaksanaan SAKIP internal terkait keterhubungan dalam penyusunan dokumen kinerja antara atasan dan bawahan	1 laporan
3	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribunal 1	24 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribunal 2	30 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan dan asistansi tribunal 3	27 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan dan asistansi tribunal 4	25 Kegiatan
							Mengevaluasi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP Tb. 3	1 Laporan	Mengevaluasi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP Tb. 4	1 Laporan
		Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribunal 1	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribunal 2	1 Kegiatan	2 Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD	1 laporan	2 Menginventarisasi nilai SAKIP OPD yang belum memenuhi target nilai A untuk dilakukan pendampingan bersama Bagian Organisasi	1 kegiatan
4	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistansi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribunal 1	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribunal 2	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribunal 3	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribunal 4	1 Kegiatan
			2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribunal 1	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribunal 2	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribunal 3	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribunal 4	100%

5	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	1	Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 1	25%	1	Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 2	50%		Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 3	75%		Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 4	100%
	Tugas Tambahan													

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
197207101998031010

Jombang, 23 Juni 2025
Inspektur Kabupaten Jombang

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
NIP. 19670105 199212 1 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : **ABDUL MADJID NINDYAGUNG**
NIP : **196701051992121001**
Pangkat/Gol Ruang : **Pembina Utama Muda / IV/c**
Jabatan : **Inspektur Kabupaten Jombang**
Unit Kerja : **Inspektorat**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	- Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Mengkoordinasikan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Telah melaksanakan koordinasi Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025	-	
	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	- Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Mengkoordinasikan pelaporan hasil PK Maturitas SPIP	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Telah mengkoordinasikan pelaporan hasil PK Maturitas SPIP	-	
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi Tim RB Inspektorat Tribulan 4	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Telah melaksanakan koordinasi Tim RB Inspektorat	-	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Mengevaluasi pelaksanaan RB internal terkait keterhubungan dalam penyusunan dokumen kinerja antara atasan dan bawahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan RB dalam rangka persiapan Penilaian RB	-	
3	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Nilai Maturitas SPIP	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	3 Kegiatan	8 Kegiatan	110%	Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan karena adanya penugasan di luar jadwal (Non PKPT)	-	
	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Nilai Maturitas SPIP	Mengevaluasi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP Tb. 4	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Telah melaksanakan evaluasi TLHP BPK dan APIP	-	
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Nilai Kapabilitas APIP	Mengevaluasi penganggaran perencanaan pengawasan dan asistensi	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Telah melaksanakan evaluasi perencanaan penganggaran pengawasan dan asistensi	-	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Nilai Kapabilitas APIP	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pemenuhan kapabilitas APIP	I Laporan	I Laporan	100.00%	Telah melaksanakan koordinasi dan evaluasi pemenuhan kapabilitas APIP ke BPKP	-	
5	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	- Indeks Manajemen Risiko	Mengevaluasi penugasan asistensi dan pengawasan implementasi pengelolaan manajemen risiko OPD (30 OPD) gel 2	I Dokumen	I Dokumen	100.00%	Telah melaksanakan evaluasi MRI pada 30 OPD	-	
6	Meningkatnya Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi	- Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Mengevaluasi laporan hasil kegiatan pencegahan dan pendektasian fraud melalui penugasan pengawasan maupun asistensi	I Dokumen	I Dokumen	100.00%	Telah menyusun laporan MCSP Tahun 2025	-	
Rata-rata capaian						101.00%			

Atasan Langsung



WARSUBI
NIP. -

Jombang, 5 Januari 2026
Inspektur Kabupaten Jombang



ABDUL MADJID NINDYAGUNG
NIP. 196701051992121001

PENGUKURAN KINERJA


TRIBULAN 4

Nama : ABDUL MADJID NINDYAGUNG
 NIP : 196701051992121001
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
 Jabatan : Inspektur Kabupaten Jombang
 Unit Kerja : Inspektorat

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI sd TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
1	Terwujudnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Terintegrasi	Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.158 Skor	3.157 Skor	99.97%	1	TERWUJUDNYA MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH TERINTEGRASI	Rp 18.764.508.191,00	Rp 17.749.331,00	0.09%	Nilai yang dipergunakan adalah Penilaian Tahun 2024 karena Tahun 2025 SPIP Terintegrasi Kabupaten Jombang tidak dinilai	Tetap melanjutkan kinerja yang sudah baik sekaligus menunggu Penilaian SPIP Terintegrasi berikutnya
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Indeks	84.45 Indeks	105.55%	2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Rp 16.328.878.292,00	Rp 15.378.091.848,00	94.18%	Penyerapan Anggaran termasuk Gaji dan TPP. Realisasi Capaian Anggaran dan Kinerja sudah bagus karena Perhitungan Gaji diberi kelebihan 2,5% setiap tahunnya	Melanjutkan kinerja yang sudah baik
3	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3.158 Nilai	3.157 Nilai	99.97%	3	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 1.971.157.999,00	Rp 1.957.820.349,00	99.32%	Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Sasaran ini sudah bagus. Adapun Nilai SPIP yang dipergunakan adalah hasil penilaian 2024 karena Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian SPIP Kabupaten Jombang oleh BPKP	Tetap melanjutkan kinerja yang sudah baik dan menunggu penilaian berikutnya dari BPKP
4	Meningkatnya Kapabilitas APF	Nilai Kapabilitas APF	3.1 Nilai	3.1 Nilai	100.00%	4	Meningkatnya Kapabilitas APF	Rp 67.956.500,00	Rp 67,96	0.00%	Realisasi anggaran dan kinerja tercapai 100%	Melanjutkan kinerja yang sudah baik
5	Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Indeks Manajemen Risiko	2.914 Indeks	2.913 Indeks	99.97%	5	Terwujudnya Penerapan Manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang berkualitas	Rp 84.878.250,00	Rp 80.571.409,00	94.93%	Realisasi Kinerja dan Anggaran cukup baik walau belum maksimal. Adapun penilaian MRI Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian MRI oleh BPKP sehingga mengundikan penilaian Tahun 2024	Tetap melanjutkan kinerja yang sudah baik sambil menunggu penilaian berikutnya oleh BPKP. Adapun realisasi anggaran agar lebih diperhatikan lagi penerapannya


NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI ad TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
6	Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.815 Indeks	2.814 Indeks	99.96%	6	Meningkatnya nilai efektivitas pengendalian korupsi	Rp 311.637.150,00	Rp 270.068.689,00	86.66%	Realisasi Kinerja sudah bagus sedangkan realisasi anggaran Tahun 2025 belum maksimal. Untuk selanjutnya agar lebih memperhatikan anggaran yang digunakan dalam menyuplai kegiatan ini. Penilaian IEPK Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian oleh BPKP	Mempertahankan kinerja yang ada. Sedangkan penyerapan anggaran pada indikator ini akan lebih diperhatikan kedepannya
Rata-rata capaian					100.90%							

Atasan Langsung



WARSUBI
NIP. -

Jombang, 5 Januari 2026
Inspektur Kabupaten Jombang



ABDUL MADJID NINDYAGUNG
NIP. 196701051992121001